



**SALINAN**

## **GUBERNUR JAMBI**

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri B Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jambi;
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jambi
- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- g. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara kolektif sebagai penghargaan atas kinerja instansi dalam melaksanakan pemungutan Pajak;
- h. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, dan kebutuhan;

**BAB II**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif  
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. pejabat atau pegawai instansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Jambi, dengan besar pencapaian :
  - a. sampai dengan Triwulan I : 15 % (*lima belas perseratus*)
  - b. sampai dengan Triwulan II : 40 % (*empat puluh perseratus*)
  - c. sampai dengan Triwulan III : 75 % (*tujuh puluh lima perseratus*)
  - d. sampai dengan Triwulan IV : 100 % (*seratus perseratus*)

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Sumber Insentif  
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif  
Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 3 % (*tiga perseratus*) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah;
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

a. Gubernur Jambi .....	3,5 %
b. Wakil Gubernur Jambi.....	3,0 %
c. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.....	2,8 %
d. Instansi Pemungut (Dinas Pendapatan Provinsi Jambi) :	
d.1 Kepala Dinas Pendapatan.....	2,8 %
d.2 Kabid / Sekretaris / Ka. UPT.....	31,0 %
d.3 Kasi.....	27,9 %
d.4 Pengelola Keuangan .....	6,0 %
d.5 Pelaksana .....	23,0 %
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 8 % (*delapan perseratus*) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 6.

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungutan pajak daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian obyek belanja pajak daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jambi ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 April 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Nopember 2010

**GUBERNUR JAMBI,**

**dto**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**dto**

**A. M. FIRDAUS**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 28